

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan yang ada dalam skripsi ini penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Hasil keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama (NU) Ke-30 di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri Jawa Timur pada tanggal 21-27 Nopember 1999. Merupakan produk hukum pada kategori Fiqh Sosial dan masuk ke dalam pembahasan Bahtsul Masa'il ad-Diniyah Maudhu'iyah. Nahdlatul Ulama mendefinisikan Demokrasi kini merupakan salah satu sistem tatanan kenegaraan ideal yang mengatur hubungan antara negara dan rakyat yang didasarkan atas nilai-nilai universal yaitu persamaan, kebebasan pluralisme. Pemerintah harus menjalankan dengan prinsip dasar musyawarah, keadilan, kesetaraan, dan kebebasan juga kekuasaan politiknya didasarkan pada pokok-pokok ajaran agama Islam.
2. Dalam *Istinbath* (pengambilan hukum) Lajnah Bahtsul Masa'il pada keputusan Mukhtamar tentang demokrasi yakni menggunakan *Ijtihad Jama'i* dengan metode *Manhajiy* sebagai dalil dasar utamanya yakni al-Quran (Q.S. An-Nisa ayat: 58) dan

Hadits Nabi No: 3404 (HR. Muslim dalam Shahihnya dan Ahmad bin Hanbal dalam *Musnadnya*), dimana kedua rujukan tersebut menurut penulis bisa dikatakan sesuai dengan dasar-dasar dalam pemerintahan. Begitu pula dengan metode pendekatan Kaidah Ushul Fiqh *al-Maslahah al-Mursalah* yang diterapkan sudah sesuai dengan aturan hukum Islam.

3. Nahdlatul Ulama (NU) dalam pandangannya juga mendukung demokrasi sebagai sistem bernegara di Indonesia karena demokrasi sejalan dengan substansi atau nilai-nilai ajaran Islam. Demokrasi lahir sebagai bentuk dan wujud konsep rasionalitas serta menjadi konsep kontemporer dalam pengaturan sistem kemasyarakatan (komunitas masyarakat, negara dan pemerintah) yang memiliki identitas diktator, otoriter, dan monarki absolut..

B. Saran-saran

Berdasarkan Pemaparan pada Pembahasan di atas, penulis memberikan beberapa hal untuk bisa dijadikan pertimbangan dikemudian hari. Adapun saran-saran yang diberikan yakni:

1. Hendaknya dari keputusan-keputusan hukum yang di ambil dari segi al-Qur'an dan Hadits masih bersifat umum dan dijadikan

landasan hukum, yang kemudian akan menjadikan sebuah permasalahan baru dikalangan masyarakat awam yang tidak mengetahui tentang hukum, diharapkan adanya kehati-hatian dalam menentukan sebuah hukum.

2. Hendaknya sebagai organisasi keagamaan NU dengan mayoritas masyarakat yang dominan. NU harus lebih mengkritisi lagi pada permasalahan-permasalahan yang muncul di kalangan warga Nahdliyyin dan masyarakat.
3. Hendaknya dari seluruh keputusan hukum yang ada di Lajnah Bahtsul Masail tidak mengikat terhadap warga nahdliyyin, tetapi keputusan Mukhtamar tetap dilaksanakan sampai masyarakat bawah. Sebab bagaimanapun juga umat sangat membutuhkan informasi tentang hukum keagamaan apalagi yang bersifat sosialis.